

**JURNAL ILMIAH**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI  
TANAH (LARASITA)  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima)**




**Oleh:**

**NANANG KURNIAWAN**  
**D1A113214**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI  
TANAH (LARASITA)  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima)**



**Oleh:**

**NANANG KURNIAWAN**  
**D1A113214**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**



**Dr. H. M. Arba, SH., M. Hum**  
**NIP. 196212311989031018**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI  
TANAH (LARASITA)  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima)**

**NANANG KURNIAWAN  
DIA113214**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengetahui bagaimana pelaksanaan LARASITA, dan kendala dalam LARASITA di Kabupaten Bima. penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan LARASITA di Kabupaten Bima kurang efektif tidak terlaksana sesuai dengan Perkaban RI No. 18 Tahun 2009. Alasannya yaitu; Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat kurang. Infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang lengkap, pelayanan belum dilakukan di mobil LARASITA, masyarakat cenderung melibatkan pihak ketiga. Penyalahgunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan lain, Kesulitan dalam penyediaan alas hak tanah. Untuk itu kantor pertanahan menyarankan menambah SDM dan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi tanah dan program LARASITA, serta pelaksanaan pelayanan sesuai dengan PKBPNRI No. 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA.

**Kata Kunci : Efektivitas Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Tanah**

This research knows how the implementation of LARASITA, and constraints in LARASITA in Kabupaten Bima. this study uses a type of empirical law. The results showed that the implementation of LARASITA in Kabupaten Bima is less effective not implemented in accordance with the Republic of Indonesia No. 18 Year 2009. The reason is; Lack of socialization to the public so that people's understanding is lacking. Infrastructure and information and communication technology are not complete, service has not been done in car LARASITA, society tends to involve third party. Misuse of facilities and infrastructure for other activities, Difficulty in providing land rights. Therefore, the land office recommends adding human resources and improving the socialization of the importance of land certification and LARASITA program, as well as the implementation of services in accordance with PKBPNRI. 18 Year 2009 About LARASITA.

**Key words: Effectiveness of Land Certification Service Implementation**

## I. PENDAHULUAN

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan dan penggunaan tanah ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Sehubungan dengan ini pemerintah telah membuat suatu undang-undang tentang Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang lahir pada tanggal 24 September 1960.

Selain itu Di Indonesia, mengenai sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Namun, kondisi birokrasi yang terkesan lamban dan rumit serta lokasi pembuatan sertifikasi tanah yang sulit terjangkau mengakibatkan sebagian masyarakat menjadi apatis untuk melakukan sertifikasi tanah. Hal ini tentu akan berdampak pada sistem administrasi pertanahan di Indonesia menjadi carut marut dan berimplikasi pada munculnya konflik dikemudian hari.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Operasi Pengaturan dan Pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dengan meningkatkan percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian pelayanan pemeriksaan, pengecekan sertifikat, peralihan hak, hak tanggungan, pemecahan, pemisahan dan penggabungan sertifikat, perubahan hak milik untuk rumah tinggal dan ganti nama pada kantor pertanahan serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun

2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan SPOP dan pelayanan pertanahan untuk jenis pelayanan pertanahan tertentu, yang merupakan landasan operasional pelayanan BPN kepada publik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk dapat menerapkan kedua peraturan tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menciptakan peraturan baru yaitu Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN RI.

LARASITA dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 adalah “Kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat.” LARASITA merupakan sebuah program baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional yang memadukan teknologi informasi dan pelayanan publik dalam bentuk layanan bergerak.

Program LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu “Pasif menjadi aktif atau Pro-aktif” LARASITA telah diuji coba pelaksanaannya di beberapa Kabupaten/kota yang setelah dilakukan evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Rumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA), 2. Bagaimana kendala dalam Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Bima

Tujuan dan Manfaat, 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA), 2. Untuk mengetahui kendala dalam Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Bima

Manfaat penelitian, 1. Manfaat Akademis untuk memenuhi persyaratan studi S-1 program ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2. Manfaat Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Agraria/Pertanahan pada khususnya dan bagian hukum Perdata pada keseluruhannya, 3. Manfaat Praktis Penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dalam program LARASITA BPN RI di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Bima**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik didefinisikan sebagai segala bentuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan sertifikat tanah yang diberikan kantor pertanahan melalui program LARASITA dilakukan berdasarkan Perkaban No 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN RI. Didalam peraturan ini telah dijelaskan kegiatan yang dilaksanakan petugas kantor pertanahan dalam melaksanakan program LARASITA, yaitu;

1. Perencanaan Pelaksanaan Program LARASITA, merupakan tindakan awal BPN sebelum turun lapangan, melaksanakan tugas dan fungsi LARASITA, yang mulai dari pembentukan pengorganisasian, a) Pengorganisasian merupakan pembentukan Tim dalam pelaksanaan tugas LARASITA. Pelaksanaan kegiatan LARASITA dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Petugas Pelaksana Kegiatan LARASITA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima**

| No | Nama             | Pangkat/GOL               | Jabatan                              | Bidang Tugas         |
|----|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1  | Zakaria A. Ptnh  | Penata (III/d)            | Kasubsi Pengadaan Tanah              | Koordinator Tim      |
| 2  | M. Hasan, SH     | Penata (III/d)            | Penataan Pertanahan                  | Wakil Koordinator    |
| 3  | M. Salahudin, SH | Penata Muda Tk. I (III/b) | Sub Seksi Pendaftaran Tanah          | Operator             |
| 4  | M. Ali Husein    | Pengatur Tk. I (II/d)     | Staf Survey, Pengukuran dan Pemetaan | Sistem Administrator |
| 5  | Edi Kurniawan    | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | Staf Survey, Pengukuran dan Pemetaan | Petugas Ukur         |
| 6  | Ahmad            | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | Staf Survey, Pengukuran dan Pemetaan | Petugas Ukur         |
| 7  | Ahmad Yani       | Juru Tk.I (I/d)           | Staf Survey, Pengukuran dan Pemetaan | Petugas Ukur         |

**Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Tahun 2018**

- b) Pemilihan lokasi, dipilih berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi pertanahan, sebagai berikut; (1) Kondisi wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah kondisi daerah yang terpencil/jauh dari kantor pertanahan, tingkat sosial ekonomi masyarakat menengah kebawah, usulan/permintaan. (2) Kondisi pertanahan, yang dipilih merupakan kondisi pertanahan yang tinggi ketimpangan penguasaannya, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), banyaknya jumlah tanah terlantar, sengketa dan konflik pertanahan serta rendahnya jumlah tanah yang terdaftar. lokasi yang dipilih dan diprioritaskan dalam pelaksanaan kegiatan LARASITA di Kabupaten Bima yaitu mencakup semua di 18 kecamatan yang ada di kabupaten bima. c) Pembuatan

Jadwal, kegiatan program LARASITA dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai di kantor pertanahan dan Perkiraan jumlah masyarakat yang dilayani. Jumlah pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Bima**

| No            | Unit Kerja   | Jumlah |
|---------------|--|--------|
| 1             | Kepala Kantor Pertanahan                             | 1      |
| 2             | Sub Bagian Tata Usaha                                | 5      |
| 3             | Seksi Infrastruktur Pertanahan                       | 4      |
| 4             | Seksi Hubungan Hukum Pertanahan                      | 6      |
| 5             | Seksi Penataan Pertanahan                            | 4      |
| 6             | Seksi Pengadaan Tanah                                | 3      |
| 7             | Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan | 3      |
| <b>Jumlah</b> |  | 26     |

**Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Bima 2018**

Perkiraan masyarakat yang akan dilayani oleh LARASITA di Kabupaten Bima dilihat berdasarkan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bima, yang akan dilayani kantor pertanahan melalui program LARASITA yaitu sebanyak 112.676 masyarakat. d) Pengumuman, Jadwal pelaksanaan LARASITA diumumkan di papan pengumuman kantor pertanahan, kantor desa/kelurahan yang bersangkutan, dan kantor kecamatan. Pengumuman dapat pula menggunakan saluran media apapun yang dipandang efektif dan cepat diketahui masyarakat luas, misalnya melalui Radio, website dan brosur. e) Sosialisasi, adalah sosialisasi yang dilakukan pejabat kantor pertanahan kepada pejabat pemerintahan daerah seperti para Camat, kepala lurah/desa dan organisasi masyarakat sebelum terjun langsung kelapangan. Hal-hal yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi ini menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program LARASITA. Perencanaan pelaksanaan kegiatan LARASITA ini telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sebagaimana langkah awal untuk melaksanakan kegiatan di lapangan secara langsung sehingga dapat membantu pelaksanaan kegiatan LARASITA selanjutnya sebagaimana yang



terdapat dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI.

2. Pelaksanaan Pelayanan Program LARASITA, LARASITA merupakan program yang dikembangkan untuk lebih mendekatkan BPN RI dengan masyarakat dan sekaligus mengubah paradigma pelayanan BPN RI dari “menunggu/pasif” menjadi “menjemput/aktif” mendatangi masyarakat secara langsung. Pelayanan LARASITA dijalankan oleh satuan bermotor (mobil dan motor) dari kantor pertanahan untuk melaksanakan semua tugas kantor pertanahan dalam wilayah administrasi kantor pertanahan. Pelayanan pendaftaran tanah dilakukan secara online maupun offline dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dihubungkan melalui satelit dengan memanfaatkan fasilitas internet dan “wireless communication system”.

**Gambar Mobil LARASITA**




**Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Bima**

- a) Pendaftaran calon pemohon di kantor camat, LARASITA sebagai kantor bergerak memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui prosedur pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik. Di Kabupaten Bima pendaftaran dapat dilakukan di kecamatan calon peserta berdomisili. Dari observasi yang dilakukan dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan LARASITA pada tahap pendaftaran calon peserta belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA karena Program

LARASITA di Kabupaten Bima tidak melakukan pendaftaran secara sporadik yang seharusnya dilakukan di Desa namun hanya di Kantor Camat. b) Proses dalam Mobil LARASITA, Kegiatan yang dilakukan dalam mobil LARASITA merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemohon yaitu menerima dan meneliti berkas, menerima biaya, membuat tanda terima dan menyerahkan produk kepada pemohon. Proses pemberian pelayanan dalam mobil LARASITA dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar Proses dalam mobil LARASITA**



**Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Bima**

Dari gambar di atas terlihat bagaimana proses pelayanan sertifikat tanah melalui program LARASITA berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009. Disini tampak bahwa semua kegiatan yang langsung berhubungan dengan pemohon dilakukan di mobil LARASITA sehingga pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan. Kegiatan yang berhubungan dengan penyerahan berkas, peneliti berkas, pembayaran biaya, penerimaan tanda terima dan pengambilan sertifikat dilakukan didalam mobile LARASITA yang berada di Kantor camat tempat pemohon berdomisili setiap bulannya. Dalam pelaksanaan

kegiatan LARASITA di lapangan kami terkendala akan jaringan internet sehingga data yang ada tidak bisa disambungkan keserver yang ada dikantor pertanahan sehingga pelayanan dilakukan secara manual. c) Proses di Kantor Pertanahan, Kegiatan LARASITA akan dilanjutkan di kantor pertanahan apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan di lapangan karena ketentuan peraturan perundang-undangan maka kegiatan tersebut selanjutnya akan diproses di kantor pertanahan. d) Jangka Waktu penyelesaian sertifikat melalui LARASITA, Pelaksanaan sertifikat tanah melalui LARASITA bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses sertifikasian tanah masyarakat. Kegiatan sertifikat tanah melalui LARASITA dapat diselesaikan dalam waktu lebih kurang 120 hari apabila berkas permohonan lengkap dan tanah yang disertifikatkan tidak terdapat sengketa.

**Tabel 2. Berkas Pelayanan Melalui LARASITA**

| No     | Kecamatan  | Bidang | Berkas Dalam Proses | Berkas Selesai |
|--------|------------|--------|---------------------|----------------|
| 1      | Ambalawi   | 12     | 12                  | 5              |
| 2      | Belo       | 6      | 6                   | 6              |
| 3      | Bolo       | -      | -                   | -              |
| 4      | Donggo     | 11     | 11                  | 8              |
| 5      | Lambitu    | 4      | 4                   | 4              |
| 6      | Langgudu   | -      | -                   | -              |
| 7      | Lambu      | 14     | 14                  | 12             |
| 8      | Madapangga | 2      | 2                   | 2              |
| 9      | Monta      | 4      | 4                   | 4              |
| 10     | Parado     | 7      | 7                   | 5              |
| 11     | Palibelo   | 2      | 2                   | 2              |
| 12     | Sanggar    | 19     | 19                  | 19             |
| 13     | Sape       | 20     | 20                  | 20             |
| 14     | Soromandi  | -      | -                   | -              |
| 15     | Tambora    | 20     | 20                  | 20             |
| 16     | Wawo       | 6      | 6                   | 4              |
| 17     | Wera       | 16     | 16                  | 16             |
| 18     | Woha       | -      | -                   | -              |
| Jumlah |            | 143    | 143                 | 127            |

**Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Bima 2018**

Dari tabel diatas terlihat bagaimana kinerja LARASITA Kabupaten Bima, dari 143 berkas yang masuk, 143 berkas masih dalam proses penyelesaian dan hanya 127 berkas yang telah diterbitkan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang

penyusun lakukan dengan beberapa staf Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dapat disimpulkan bahwa sertifikat dapat diselesaikan lebih kurang 120 hari dihitung sejak berkas dimasukkan kepada Tim LARASITA. Tetapi masih ada penyelesaian sertifikat masyarakat yang lebih dari 120 hari walaupun berkas mereka lengkap dan tanah tidak bersengketa. e) Tarif biaya sertifikat tanah melalui LARASITA, Biaya sertifikat tanah melalui LARASITA yang ditetapkan adalah sama dengan biaya sertifikat tanah di kantor pertanahan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan pertanahan dan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2010, Kantor Pertanahan Kabupaten Bima merinci biaya pelayanan pertanahan yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Biaya Administrasi Pelayanan Pertanahan**

| No | Jenis Pelayanan                     | Biaya                          |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Pemeriksaan (Pengecekan) Sertifikat | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 2  | Peralihan Hak Jual Beli             | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 3  | Peralihan Hak Pewarisan             | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 4  | Peralihan Hak Hibah                 | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 5  | Peralihan Tukar Menukar             | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 6  | Peralihan Hak Pembagian Hak Bersama | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 7  | Hak Tanggungan                      | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 8  | Hapusnya Hak Tanggungan Roya        | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 9  | Pemecahan Sertifikat Perorangan     | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 10 | Pemisahan Sertifikat Perorangan     | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 11 | Surat keterangan Pendaftaran Tanah  | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 12 | Penggabungan Sertifikat Perorangan  | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 13 | Perubahan Hak Atas Tanah            | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |
| 14 | Ganti Nama                          | RP. 50.000<br>(PP 13 Th. 2010) |

**Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Bima 2018**

Biaya tersebut tetap akan dikenakan kepada peserta pelayanan sertifikasi tanah melalui LARASITA terkecuali untuk biaya transportasi. Bisa disimpulkan bahwa biaya sertifikat tanah melalui LARASITA kantor pertanahan kabupaten Bima berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Biaya/tarif pelayanan telah sesuai dengan PP No. 13 Tahun 2010 dan Permenkeu No.132/PMK.02/2010. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah melalui LARASITA belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI, yaitu; Kantor pertanahan telah melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya berkas permohonan pendaftaran tanah yang masuk melalui program LARASITA, namun pelayanan ini belum merata mendapat respon dari masyarakat karena di beberapa kecamatan tidak ada berkas yang masuk melalui program LARASITA. Menurut masyarakat dan staf kecamatan, pelayanan tidak dilakukan di mobil LARASITA tetapi di kantor pertanahan, Waktu penyelesaian sertifikat melalui program LARASITA jika berkas lengkap dan tanah tidak bersengketa lebih kurang 120 hari. Tetapi menurut masyarakat/peserta pendaftaran tanah, sertifikat tanah selesai selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan Biaya sertifikat tanah melalui LARASITA belum mengikuti PP No. 13 Tahun 2010.

## **B. Kendala Dalam Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Bima**

Untuk mengetahui kendala dalam layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (LARASITA) di Kabupaten Bima, yaitu antara lain:

1. Kendala dalam perencanaan pelayanan program LARASITA, Perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan LARASITA adalah pengorganisasian, pemilihan lokasi, pembuatan jadwal, pengumuman dan sosialisasi. a) Kesulitan Dalam Pemilihan Lokasi, Kendala dari segi pemilihan lokasi merupakan kendala awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan LARASITA di lapangan. Kegiatan sertifikasi tanah melalui program LARASITA lebih di prioritaskan di daerah terpencil/jauh dari kantor pertanahan, tingkat sosial ekonomi masyarakat menengah kebawah, permintaan masyarakat dan hal lain yang dianggap penting untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. b) Kesulitan dalam pembuatan jadwal kunjungan LARASITA, Pembuatan jadwal masyarakat dibuat dengan mempertimbangkan jumlah staf di kantor dengan masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan, dan kondisi wilayah. Ketidak seimbangan ketiga hal inilah yang menyulitkan pembuatan jadwal LARASITA. Kendala dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan LARASITA di Kabupaten Bima adalah kesulitan dalam pembuatan jadwal kunjungan LARASITA untuk pelayanan sertifikat tanah. Ketidak seimbangan jumlah tenaga pelaksana LARASITA dengan jumlah masyarakat yang akan dilayani dan kondisi wilayah Kabupaten Bima.
2. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan program LARASITA, a) Penggunaan kendaraan LARASITA untuk kegiatan lain. Pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah melalui program LARASITA terkendala akan penggunaan kendaraan LARASITA untuk kegiatan pertanahan lain, walaupun kendaraan tersebut telah dirancang khusus untuk pelaksanaan program LARASITA. b) Masyarakat cenderung

menggunakan pihak ketiga dalam mengurus sertifikat tanah. Kendala dalam kegiatan perencanaan adalah kesulitan dalam pemilihan lokasi dan pembuatan jadwal LARASITA sedangkan kendala dalam pelaksanaan yaitu penyalahgunaan kendaraan LARASITA untuk kegiatan lain. c) faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan program LARASITA di Kabupaten Bima terbagi dua yaitu kendala dari masyarakat dan kendala dari Kantor Pertanahan. Kendala dari Kantor Pertanahan yaitu; Belum tersedianya biaya operasional program LARASITA, Kurangnya SDM untuk pelaksanaan teknis operasional di lapangan, Kesulitan penyiapan alas hak tanah milik adat, Jaringan komunikasi dan listrik yang sering padam. Sedangkan kendala dari masyarakat yaitu; Masyarakat masih merasa terbebani beranggapan biaya pengurusan sertifikat tanah sangat mahal sehingga masyarakat cenderung memilih menunggu program strategis BPN yang lain seperti Prona, Alas pemilik hak tanah, Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam hal pendaftaran tanah. d) Solusi dalam pelayanan program LARASITA, Solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program LARASITA khususnya dalam hal sertifikat tanah adalah dengan lebih giat lagi melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, dan pengadaan penambahan staf serta pelatihan kepada setiap staf BPN dalam segi Informasi dan teknologi karena hal itu sangat penting sekali dalam pelaksanaan LARASITA, penyediaan jaringan internet yang bagus. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yang dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu; Pengadaan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, Menambah tenaga kerja dan pelatihan serta Penyediaan jaringan internet.

### III. PENUTUP

Kesimpulan, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 1) Pelaksanaan layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (LARASITA) di Kabupaten Bima kurang efektif tidak terlaksana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009. Pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah LARASITA di Kabupaten Bima sebagai berikut; Pemberian pelayanan sertifikat tanah melalui program LARASITA di Kabupaten Bima, masih dilakukan di Kantor Pertanahan, Biaya sertifikat tanah belum mengikuti PP No. 13 Tahun 2010 karena peserta yang mengurus sertifikat tanah dikenakan biaya kumulatif tanpa rincian biaya yang jelas, dan Penyelesaian sertifikat (Berkas lengkap dan tanah tidak bersengketa) tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 2) Kendala dalam layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (LARASITA) di Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut; Belum tersedianya biaya operasional program LARASITA, Kurangnya SDM untuk pelaksanaan teknis operasional di lapangan, Kesulitan penyiapan alas hak tanah milik adat, Jaringan komunikasi dan listrik yang sering padam dan Masyarakat masih merasa terbebani beranggapan biaya pengurusan sertifikat tanah sangat mahal, sehingga masyarakat cenderung memilih menunggu program strategis BPN yang lain seperti Prona, Alas pemilik hak tanah, Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam hal pendaftaran tanah. Kendala-kendala lain dalam melaksanakan pelayanan sertifikat tanah melalui program LARASITA yaitu: Penggunaan Kendaraan LARASITA untuk kegiatan lain, dan Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan pihak ketiga dalam mengurus sertifikat tanah, serta kurangnya pengadaan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, penambahan tenaga teknis operasional dan pelatihan untuk pelaksana pelayanan LARSITA di lapangan, penyediaan jaringan internet. Saran, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,



ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menghadapi kendala dalam Pelayanan sertifikat Tanah Melalui Program LARASITA di Kabupaten Bima, diantaranya adalah; 1) Kantor Pertanahan Kabupaten Bima diharapkan dapat memberikan pelayanan serttifikat tanah melauai Program LARASITA sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009. 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bima juga diharapkan lebih mensosialisasikan program LARASITA kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menikmati program ini untuk mensertifikatkan tanah. 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Bima perlu menambah jumlah tenaga kerjanya, yaitu dengan cara menambah tenaga kerja sesuai dengan seksi yang membutuhkan. 4) Program LARASITA ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa sertifikat tanah merupakan bukti hak yang sangat penting untuk menjamin kepastian hak atas tanahnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pertanahan Tertentu

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI

Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Kegiatan LARASITA BPN RI